

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Konsep Teori kekuasaan

Teori kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises of Government* pada tahun 1690. John Locke, filsuf berkebangsaan Inggris, membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang, eksekutif pelaksanaan undang-undang, dan yudikatif/pengawas pelaksanaan undang-undang. Tiga bagian dari teori kekuasaan ini, dikemukakan pula oleh Montesquieu yang dikenal dengan sebutan Trias Politika. Kekuasaan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang lain melalui perilaku dan cara berpikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemegang kuasa (Marlina, 2018). Terdapat dua sifat dalam kekuasaan yaitu:

a. *Position power*

Position power adalah sifat seseorang yang memiliki jabatan di dalam suatu organisasi, dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengarahkan karyawannya.

b. *Personal power*

Personal power adalah sifat seseorang yang memiliki jabatan di dalam hubungan sosial atau masyarakat, yang dapat mengatur masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis antar masyarakat.

Teori kekuasaan timbul karena adanya sumber kekuasaan yaitu:

a. Kedudukan

Sumber kekuasaan yang pertama adalah kedudukan. Kedudukan timbul akibat pengakuan yang secara sah dapat memengaruhi perilaku orang lain. Pada umumnya semua sumber kekuasaan diberikan kepada seseorang yang bersifat positif, sehingga dapat memunculkan manfaat terhadap banyak orang.

b. Kekayaan

Sumber kekuasaan yang kedua adalah kekayaan. Kekayaan dapat menentukan apakah seseorang bisa berkuasa atau tidak, karena kekayaan dapat menguasai seorang politikus.

c. Kepercayaan

Sumber kepercayaan yang ketiga adalah kepercayaan. Kepercayaan dapat juga disebut dengan agama atau seseorang yang memiliki ilmu yang cukup tinggi, sehingga seseorang yang berilmu tinggi dalam suatu agama dianggap bisa memiliki kekuasaan untuk mengarahkan serta membimbing orang-orang disekitarnya.

Teori kekuasaan jika dikaitkan dengan peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.010/2019 bahwa terdapat legitimasi yang membenarkan bahwa kewenangan diberikan oleh pemegang kuasa secara jabatan. Dalam PMK nomor 199/PMK.010/2019 pemegang kuasa adalah menteri keuangan yang membuat kebijakan mengenai peraturan tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Kebijakan ini mengatur tentang barang kiriman yang masuk ke Indonesia. Legitimasi dalam kebijakan yang telah dibuat ini membuat masyarakat percaya terhadap suatu pemerintahan dengan tujuan menyejahterahkan masyarakat dalam kegiatan usahanya. Semakin banyak masyarakat yang sejahtera, maka legitimasi kekuasaan yang diberikan pemerintah akan semakin meningkat dan dapat dikatakan berhasil.

2.1.2 Impor

Dasar hukum peraturan tatalaksana impor diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Peraturan tersebut mengatur tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 mengatur tentang tatalaksana kepabeanan di bidang impor.

Kegiatan impor melibatkan dua negara yang mana merupakan kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain (Deyanputri, 2020). Dalam hal ini, dua negara yang peraturannya berbeda

sebagai *supplier* dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Tujuan dari kegiatan impor ini yaitu untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa keluar negeri, maka diperlukan hubungan yang baik antar negara yang melakukan kegiatan impor dalam aktivitas perekonomian ini (Parhusip, 2020).

Kegiatan impor secara tidak langsung mendukung stabilitas negara. Suatu negara akan memperoleh bahan baku, barang, dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri bahkan yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri dengan adanya kegiatan impor ini. Kegiatan impor berkembang pesat di Indonesia, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan kenaikan impor, yaitu permintaan konsumsi masyarakat, pemenuhan bahan baku untuk industri dan barang modal untuk proyek infrastruktur (Anggraeni, 2021).

Jenis-jenis impor menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu :

a. Impor untuk dipakai

Barang atau jasa yang dimasukkan ke dalam wilayah pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

b. Impor sementara

Barang atau jasa yang dimasukkan ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan tujuan untuk di ekspor kembali ke luar negeri paling lama 3 tahun.

c. Impor angkut lanjut atau terus

Barang yang diangkut menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain tanpa adanya proses pembongkaran terlebih dahulu.

d. Impor untuk ditimbun

Barang yang diangkut menggunakan sarana pengangkut melalui suatu kantor ke kantor lain dengan melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu.

e. Impor untuk Re-ekspor

Barang impor yang diangkut masih berada di dalam wilayah pabean untuk diekspor kembali ke luar negeri, dilakukan terhadap barang impor dengan kondisi tidak memenuhi syarat teknis seperti tidak sesuai pesanan, salah kirim, rusak, dan terjadi perubahan peraturan.

2.1.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor Atas Barang Kiriman

Pemerintah mengeluarkan peraturan kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk terhadap setiap barang kiriman yang masuk ke Indonesia sebesar USD 3.00 (tiga *United States Dollar*) yang mana semula nya sebesar USD 75.00 (tujuh puluh lima *United States Dollar*) (PMK 199/PMK.010/2019). Kebijakan ini semata-mata untuk melindungi pertumbuhan industri dalam negeri terutama Industri Kecil Menengah (IKM). Dalam pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 199/PMK.010/2019 terdapat peraturan terhadap barang kiriman yang diimpor untuk dipakai dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 3.00 per penerima barang per kiriman seperti berikut:

- a. Diberikan pembebasan bea masuk;
- b. Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.

Barang kiriman yang melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean barang kiriman tercantum pada ayat (2) PMK 199/PMK.010/2019. Pada ayat (3) PMK Nomor 199/PMK.010/2019 barang kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a berupa surat, kartu pos, dan dokumen dibebaskan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Barang kiriman yang melebihi FOB USD 3.00 sampai dengan FOB USD 1500.00 (seribu lima ratus *United States Dollar*) yang disampaikan dengan *Consignment Note* sesuai dengan pasal 20 ayat (1) berlaku kebijakan sebagai berikut:

- a. Dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar 7,5%;
- b. Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang kiriman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur;

Pasal 20 ayat (2) barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditetapkan dengan tarif sebagai berikut:

- c. Dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d. Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.

Pasal 20 ayat (3) penetapan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan pemungutan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk impor barang kiriman berupa:


- a. Buku dan barang lainnya, yang termasuk HS Code 4901, 4902, 4903, dan 4904;
- b. Tas, koper, dan sejenisnya yang termasuk dalam HS Code 4202;
- c. Produk tekstil, garmen dan sejenisnya yang termasuk HS Code 61, 62, dan 63; dan atau;
- d. Alas kaki, sepatu dan sejenisnya yang termasuk dalam HS Code 64.

Pasal 20 ayat (4) impor barang kiriman dengan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan ketentuan dan tarif pembebanan umum untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pasal 20 ayat (9) dalam hal penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai dan atau sistem komputer pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan nilai barang kiriman menjadi lebih dari FOB USD 1500.00, pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman dan/atau penyelenggara pos agar penerimabarang menyampaikan:

- a. PIB, dalam hal penerima barang merupakan badan usaha; atau
- b. PIBK, dalam hal penerima barang bukan merupakan badan usaha.

2.1.4 Pengertian Importir

Importir merupakan perseorangan atau badan hukum yang memiliki Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Terbatas (APIT) yang bertugas mengimpor barang untuk dapat melakukan kewajiban pabean dan wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jenderal. Tarif pajak impor bagi importir yang memiliki API sebesar 2,5% dari nilai impor dan importir yang tidak memiliki API dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor. Importir yang akan melakukan kegiatan impor, terlebih dahulu melengkapi data-data perusahaan, seperti Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP). Menurut Jafar (2015) Adapun kewajiban importir, yaitu:



Gambar 3. Kewajiban importir

Pembagian komoditi sesuai dengan tujuan pemakaiannya, yaitu:

a. Bahan baku

Indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku untuk kebutuhan industri yang bisa berupa bahan baku pokok dan bahan baku pendamping. Misalnya, kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor, selain *local content* dari produk dalam negeri dan sebagian masih diimpor. Pemerintah memberikan fasilitas impor bea masuk ditanggung negara dengan tujuan meningkatkan daya saing. Selain pembelian barang baku pokok dan bahan pendamping dari dalam negeri, sifat ketergantungan dalam perdagangan industri dalam negeri, dapat diatasi juga melalui importasi.

b. Barang-barang konsumsi

Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari diantaranya alat elektronik, susu, beras, mentega, daging, kedelai, makanan kalengan, obat-obatan, kosmetik untuk kecantikan dan fashion.

c. Barang permainan anak-anak

Banjirnya barang-barang murah untuk mainan anak-anak yang masuk secara ilegal dan mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, mengakibatkan keamanan terhadap pemakainya banyak diabaikan, sehingga diperlukan standar mutu dan pengawasan yang ekstra ketat dari pihak-pihak yang terkait baik mainan lokal ataupun impor.

d. Minyak bumi dan mineral

Ekspor komoditi ini sudah dibatasi, misalnya dengan kewajiban membangun kilang atau smelter, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah.

Pengiriman dokumen oleh eksportir kepada importir dapat dilakukan secara cepat, baik untuk *hard copies* maupun *soft copies*. Dokumen ini sangat diperlukan sebagai pelengkap alat bukti penyerahan, peralihan kepemilikan barang, tanda pembayaran serta hal-hal terkait dengan pengiriman barang yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam *sales contract*. Dokumen yang digunakan sebagai pelengkap tanda bukti kepemilikan atas barang yang diimpor maupun diekspor, antara lain:

a. *Commercial invoice*

Deskripsi barang yang lengkap dan akurat diperlukan untuk penelitian yang dilakukan oleh bea dan cukai. Dokumen ini dilengkapi dengan nama perusahaan pelayaran, alamat lengkap, nomor telepon, dan ditandatangani oleh pengirim atau agen. Apabila penerima merupakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengurus pengeluaran barang, maka harus dituliskan didalam invoice. Dokumen yang asli digunakan untuk lampiran dari dokumen yang diserahkan kepada importir, dan satu salinan dilampirkan pada dokumen pengapalan.

b. *Packing list*

Suatu persyaratan tentang isi dari peti kemas, jumlah barang, jenis barang, ukuran, masing-masing diberi nomor atau inisial importir guna mempermudah pengenalan perusahaan pemesan barang. Didalam peti kemas terdapat beberapa *shippers* dan *consignee*, harus dijelaskan yang mana harus ditandatangani oleh pengirim barang atau manufaktur. Dokumen ini merupakan suatu daftar kemasan yang menyertai dan harus mengikuti *commercial invoice*.

c. *Bill of lading (B/L) dan airway bill (AWB)*

Dokumen kontrak pengangkut dan pengirim barang yang terdiri atas tiga original dan lainnya merupakan copy. Dokumen ini terdapat nama pengirim (*shipper*), penerima (*consignee*), *notify party* (kuasa untuk menerima, mengurus, membayar kepengurusan barang yang diimpor), nama sarana pengangkut, pelabuhan muat dan tujuan, jumlah barang dan berat barang.

d. *Delivery order (D.O)*

Dokumen yang merupakan perintah untuk menyerahkan barang-barang yang diangkut kepada pihak yang tertera dalam dokumen tersebut. Importir harus memerhatikan tanggal dan masa berlaku dari D.O agar tidak dikenakan denda akibat telah melewati masa berlaku yang telah ditentukan dalam pengurusan barang. DO dapat diterima dengan menunjukkan *Bill of lading*.


e. *Cargo policy*

Dokumen sebagai asuransi untuk perlindungan atas pengangkutan barang dari pelabuhan muatan ke pelabuhan tujuan akhir, yang berisi kesepakatan antara dua belah pihak, dimana satu pihak menjamin atas barang-barang yang diangkut oleh suatu sarana pengangkut. Dokumen ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan mekanisme tuntutan ganti rugi yang harus dilaksanakan.

f. Pemberitahuan impor barang (PIB)

Dokumen pemberitahuan atas barang impor sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dengan prinsip *self assessment*, yang merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh bea dan cukai bertujuan guna memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada pengguna jasa kepabeanan.

Kegiatan impor memerlukan beberapa proses, adapun proses kegiatan impor barang kiriman adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Tata laksana pabean di bidang impor

Pelaku utama dalam kegiatan impor ini adalah eksportir dan importir, namun didalam perdagangan internasional, ada beberapa badan usaha yang mempunyai peran sangat besar dalam kelancaran pelaksanaan ekspor impor secara keseluruhan. Instansi yang terlibat dalam kegiatan impor, yaitu:

a. Bank devisa

Bank mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan ekspor-impor. Bank mempunyai fungsi sebagai penyedia kredit ekspor, mengamankan dan memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui *letter of credit* (L/C)

yang mana merupakan jaminan kepastian pembayaran dari importir. Dalam pembukaan L/Cimpor, bank turut andil di dalamnya untuk menyampaikan dokumen pengapalan(*shipping document*) dan negosiasi dokumen pengapalan tersebut.

b. Perusahaan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Perusahaan jasa kepabeanan diperlukan dalam pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Peran dari perusahaan jasa ini dalam proses *stuffing* (pemuatan barang ke dalam peti kemas) di gudang eksportir dan proses *stripping* (menurunkan muatan dari dalam peti kemas) di gudang importir sangat dibutuhkan guna memperlancar kegiatan ekspor-impor.

c. *Internasional freight forwarder*

Selain PPJK, kegiatan ekspor dan impor juga membutuhkan *freight forwarder* yang bergerak di jasa pengangkutan barang secara keseluruhan. *Internasional freight forwarder* berperan dalam pengumpulan muatan di suatu gudang tertentu (*CFS Warehouse*) yang dilakukan oleh konsolidator dan memantau pergerakan peti kemas dalam perjalanan kapal, mengeluarkan pemberitahuan kepada *buyer* bahwa kapaltelah datang, serta ikut berperan dalam proses penagihan biaya tambang (*ocean freight*).

d. *Shipping company*

Perusahaan di bidang pelayaran jasa pengiriman muatan via darat, laut, dan udara yang menyediakan container kosong bagi eksportir. *Shipping company* juga mengeluarkan *master bill of lading* (MB/L) yang merupakan termasuk dokumen pengapalan. Perusahaan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam menyiapkan dan mengirimkan barang ke *customer*.

e. Perusahaan asuransi

Perusahaan asuransi berperan penting yang dapat memberikan jaminan segala kerugian pada saat berlangsungnya kegiatan perdagangan internasional. Dengan adanya perusahaan asuransi membuat para eksportir merasa aman dalam menghadapi resiko ekspornya dan meningkatkan keberanian untuk menembus pasar ekspor yang baru dengan biaya premi yang sangat ringan.

f. Bea dan cukai

Institusi dibawah naungan kementerian keuangan yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melindungi Indonesia dari masuknya barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan (lartas). Bea dan cukai berperan besar bagi bangsa Indonesia, dilihat dari visinya yaitu menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia dengan melakukan langkah-langkah yang bertujuan memajukan negara Indonesia seperti mengawasi kegiatan ekspor-impor dan memfasilitasi peredaran barang kena cukai dengan menjalankan sistem penjaluran. Sistem penjaluran tersebut dibagi menjadi 3, yaitu jalur hijau, kuning, dan merah yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pengeluaran barang.

Pengelompokkan jenis barang yang boleh diimpor ke Indonesia (Bebas, Dibatasi, Dilarang). Barang yang dilarang impornya masuk ke Indonesia :

- a. Pakaian bekas;
- b. Produk percetakan bahasa indonesia dan daerah;
- c. Peptisida etilin dibromida/edb;
- d. Limbah b3;
- e. Gombal baru dan bekas;
- f. BPO (metilbromida untuk fumigasi/pegudangan, cfc dan halon);
- g. Mesin yang menggunakan bpo;
- h. Turunan halogenisasi, sulfonasi, nitrasi yang mengandung halogen dan garam;
- i. Udang (jenis penaeus vanamae).

Barang yang dibatasi impornya masuk ke Indonesia (harus dipenuhi izin terlebih dahulu sebelum impor):

- a. Barang modal tidak baru;
- b. Beras;
- c. Gula;
- d. Hewan dan produk hewan;

- e. Hortikultura;
- f. Jagung;
- g. Produk kehutanan;
- h. Ban;
- i. Besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya;
- j. Semen clinker;
- k. Bahan baku plastik;
- l. Mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna;
- m. Pupuk bersubsidi;
- n. Pelumas;
- o. Keramik;
- p. Kaca lembaran;
- q. Garam;
- r. Tekstil dan produk tekstil;
- s. Telephone seluler, komputer genggam, komputer tablet;
- t. Minuman berakohol;
- u. Minyak, gas bumi dan bahan bakar lain;
- v. Bahan peledak.

Barang yang bebas impornya masuk ke Indonesia:

Semua jenis barang yang tidak termasuk pada kelompok dibatasi dan dilarang impor.

2.1.5 Kepabeanan

Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya *Customs* atau dalam bahasa Belanda *Duane* memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk serta bea keluar (Jafar, 2015). Barang yang dimasukkan ke dalam suatu negara dianggap sebagai barang impor dan terutang bea masuk, barang yang sedang atau telah dimuat untuk dikeluarkan dari suatu negara dianggap sudah diekspor.

Bea berasal dari bahasa sansekerta, yang berarti ongkos. Pengertian bea yaitu pemungutan yang dikenakan terhadap keluar masuknya barang dari wilayah pabean yang bersifat wajib dikenakan pada kegiatan ekspor dan impor.

Kepabeanan mengampu tugas dan fungsi agar segala kegiatan dikepabeanan berjalan dengan baik dan lancar. Adapun tugas dan fungsi kepabeanan sebagai berikut:

1. Tugas pemungutan keuangan negara

Tugas pemungutan keuangan negara atas keluar masuk nya barang dari daerah pabean merupakan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan bea keluar. Tugas pemungutan keuangan negara ini tercantum dalam UUD 1945 guna membiayaipelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara.

2. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang

Tugas pengawasan atas lalu lintas barang untuk kepentingan mengidentifikasi jenis dan jumlah barang yaitu:

- a. Penghitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang masuk dan keluar dari daerah pabean;
- b. Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang termasuk didalamnya data jenis dan jumlah barang, negara asal dan tujuan, nilai barang;
- c. Pencegahan atau penegahan barang-barang yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat, seperti senjata api, bahan peledak, amunisi, dan sebagainya;
- d. Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak yang dapat mengganggu kehidupan ideologi negara dan stabilitas politik dalam negeri;
- e. Pencegahan atau penegahan barang-barang cetak, audio, visual yang bersifat pornografis yang dapat merusak kesehatan akhlak dan kehidupan masyarakat;
- f. Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika dan obat-obatan serta minuman dan makanan yang dapat membahayakan kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat;

- g. Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan atau barang-barang yang merupakan limbah industri yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan serta perkembangan flora dan fauna yang ada dalam lingkungan kehidupan alam;
- h. Pencegahan atau penegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.

Adapun aspek aspek kepabeanan sesuai dengan jiwa perpajakan, yaitu terdiri dari:

1. Aspek keadilan

Aspek ini melindungi semua yang melakukan penggunaan jasa kepabeanan seperti importir, eksportir, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), *forwarder*, pengangkut masing-masing mempunyai hak yang sama dalam pelayanan, kewajiban, dan tanggung jawab;

2. Aspek pemberian insentif

Insentif tersebut misalnya tempat penimbunan berikat, gudang berikat yang diberikan pembebasan atau keringanan atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan. Aspek pemberian insentif ini dilakukan terutama bagi importir dan produsen;

3. Aspek netralis

Netralis dalam pemungutan bea masuk, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;

4. Aspek kelayakan administrasi

Administrasi kepabeanan dilaksanakan secara tertib, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi ditekan serendah mungkin.


2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1	Dina Noviani dan Farah Andalusia	2020	Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif	Menunjukkan bahwa tarif bea masuk dan impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk, sedangkan volume impor tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan bea masuk.
2	Najla Fauziani Deyanputri	2020	Pendekatan Kuantitatif	Kebijakan penurunan nilai ambang batas pembebasan bea masuk impor barang kiriman mampu membantu menekan nilai volume impor barang kiriman.
3	Octavia Sri Handayani	2021	Kuantitatif dengan metode pendekatan yuridis dan empiris	Pelaksanaan pengelolaan barang kiriman dengan ketentuan PMK.199/PMK.010/2019 cukup efektif dalam hal penerimaan negara.
4	Dafa Gusfananda Suharto	2021	Pendekatan Kuantitatif	Penelitian ini memberikan hasil bahwa de minimis value barang kiriman berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor barang kiriman yang meningkat.
5	Muhammad Anshar Syamsuddin, Fikri Abdillah, Fajar Yulianto	2022	Kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan de minimis value yang baru menyebabkan adanya peningkatan jumlah dokumen CN serta meningkatkan bea masuk pada KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

2.3 Model Penelitian

Model penelitian merupakan hubungan yang menggambarkan variabel atau komponen dalam suatu penelitian. Manfaat dari model penelitian adalah memberikan informasi yang jelas mengenai rancangan penelitian. Untuk mengetahui variabel penurunan pembebasan ambang batas bea masuk berpengaruh terhadap volume barang kiriman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka harus menunjukkan nilai signifikan $<0,05$ dalam pengujian analisis data.



Gambar 5. Model Penelitian

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji (Fabella, 2017). Hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih variabel dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis diperlukan dalam penelitian yang berfungsi sebagai kerangka bagi penulis dan mempermudah dalam hal penyusunan laporan penelitian.

Peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK/010/2019 yang menurunkan ambang batas bea masuk barang kiriman dari USD 75.00 menjadi USD 3.00. Kebijakan penurunan ambang batas bea masuk diambil untuk meningkatkan penerimaan negara serta melindungi IKM dari serbuan produk asing. Berdasarkan uraian peneliti dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk membuat volume barang kiriman berbeda dari sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan PMK No.199/PMK.010/2019.


Berdasarkan hasil penelitian oleh Syamsuddin,dkk (2022) menunjukkan bahwa kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk menyebabkan adanya peningkatan jumlah dokumen Consignment Note serta meningkatkan pendapatan melalui bea masuk.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi masyarakat di Indonesia, salah satu dampak yang paling terasa adalah kemunculan internet. Penggunaan internet berdampak dalam perilaku informasi dalam segala bidang, seperti informasi yang cepat dan murah menuntut para pemberi informasi memiliki sebuah media online. Pemakaian internet untuk kegiatan transaksi bisnis dikenal dengan *Electronic Commerce (E-Commerce)*. Seiring dalam perkembangan dunia bisnis saat ini e-commerce merupakan transaksi perdagangan yang ramai digunakan, termasuk transaksi ekspor dan impor melalui barang kiriman.

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 barang kiriman yang masuk ke Indonesia meningkat pesat, terlihat dari data nilai impor Indonesia dalam neraca perdagangan sebagai berikut :



Gambar 1. Nilai Impor Indonesia Tahun 2015-2019 (dalam US\$ Juta)

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui impor barang dari luar negeri khususnya bagi barang dari hasil transaksi e-commerce ialah dengan penerapan regulasi terbaru mengenai bea masuk atas impor barang kiriman, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor

199/PMK.010/2019, yang mengatur batas maksimal pembebasan bea masuk dari yang sebelumnya USD 75 turun menjadi sebesar FOB USD 3. Menurut Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) penurunan nilai *de minimis value* hingga ke USD3 ini penting untuk perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga demi tujuan peningkatan penerimaan negara serta penekanan impor barang konsumsi salah satunya dari negara China. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suharto (2021) Rekam jejak perdagangan Indonesia dengan China, impor dalam 10 tahun terakhir terus melonjak. Terendah impor Indonesia adalah USD 26,21 miliar dan untuk impor tertinggi di angka USD 45,54 miliar. Menurut Trademap, dari negara China terdapat 0,06 ribu produk utama Indonesia yang diimpor setiap tahun, yaitu barang-barang elektronik yang masuk ke dalam kode HS 85, dan produk yang digolongkan ke dalam tarif tertentu, yaitu produk tekstil, tas, dan sepatu. Tren peningkatan nilai impor barang dari e-commerce perlu mendapatkan perhatian dan komitmen serius bagi pemerintah dalam penanganannya.

Berdasarkan peraturan terbaru juga ditentukan bahwa penetapan tarif dan nilai pabean terhadap barang kiriman dengan nilai pabean melebihi FOB USD 3.00 sampai dengan FOB USD 1.500 yang disampaikan dengan *Consignment Note* dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dengan mengeluarkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP). Peran masyarakat dalam mencapai tujuan regulasi tersebut sangat diharapkan untuk lebih mencintai produk dalam negeri, sehingga minat beli terhadap produk impor menurun dan Industri Kecil Menengah (IKM) dapat berkembang pesat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh penurunan ambang batas pembebasan Bea Masuk terhadap volume barang kiriman. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengambil judul "*Pengaruh Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Terhadap Volume Barang Kiriman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*".

1.2 Perumusan Masalah

Adakah perbedaan volume barang kiriman sebelum dan sesudah dikeluarkan kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk nilai impor ?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan volume barang kiriman sebelum dan sesudah penurunan ambang batas pembebasan bea masuk nilai impor.

1.4 Kontribusi

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terhadap pengaruh penurunan ambang batas pembebasan bea masuk terhadap volume barang kiriman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. Bagi instansi

Bagi instansi, penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sarana pemberian saran dan masukan dalam meningkatkan pelayanan pada kegiatan ekspor maupun impor.


c. Bagi pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan mengambil topik yang sama dan menambah referensi penelitian di Politeknik Negeri Lampung khususnya Jurusan Ekonomi dan Bisnis.

d. Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

UMKM diharapkan lebih meningkatkan kualitas produknya untuk tidak kalah saing dengan produk impor dan masyarakat lebih memilih untuk membeli produk lokal juga agar PMK.199/PMK.010/2019 berjalan berjalan sesuai dengan salah satu tujuannya yaitu melindungi produk industri dalam negeri.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Kebijakan penurunan ambang batas pembebasan bea masuk yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Desember 2019 dan berlaku sejak bulan Januari 2020 menyatakan bahwa setiap barang kiriman yang masuk ke Indonesia dengan batas maksimum FOB USD 3.00 tidak dikenakan bea masuk. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor barang kiriman dan melindungi industri kecil menengah dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Penelitian ini untuk menguji volume barang kiriman yang masuk ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan PMK No.199/PMK.10/2019 yang mengatur perubahan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor apakah terdapat perbedaan atau tidak.